



## PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Nph



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugih Maulana Yusuf, S.H., yang berkantor di Jalan Pasar Cihampelas Rt. 004 Rw. 002 Desa Mekamukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Matraman, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Toni Permana, SH dan Firman Budiawan, SH, yang berkantor di Toni Permana & Partners Jl. Anggadireja No 81, Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2019, dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 16 Januari 2019, dengan No Reg. 46 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0298/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 0313/003/VII/2016
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama berumah tanggal di Kampung Lempegan, RT 002 RW. 013, Desa Wargasaluyu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama; Agniya Putri Alfianita, Lahir 20 April 2017.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dan sering bertindak kasar.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;
6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph



7. Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan menetapkan Penggugat sebagai Wali asuh yang bernama Agniya Putri Alfianita, Lahir 20 April 2017.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak I Bain Sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Agniya Putri Alfianita, Lahir 20 April 2017.
  4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Ahmad Hodri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 27 Februari 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 Februari 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi ada perubahan yaitu tentang hak asuh anak, dimana petitum tersebut dinyatakan dicabut, dan oleh Kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sampai dengan berakhirnya persidangan ini Tergugat dan kuasanya tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, Nomor B.206/Kua.10.26.020313/003/VII/2016 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun Agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Wargasaluyu, Kecamatan Gununghalu, Kabbupaten Bandung Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Penggugat, kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama berumah tanggal di Kampung Lempegan, RT 002 RW. 013, Desa Wargasaluyu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Agniya Putri Alfianita;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph



- Bahwa sejak Tahun 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bertindak kasar;
- Bahwa sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

**Saksi 2, SAKSI 2**, umur 65, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Gununghalu, Kabbupaten Bandung Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama berumah tangga di Kampung Lempegan, RT 002 RW. 013, Desa Wargasaluyu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Agniya Putri Alfianita;
- Bahwa sejak Tahun 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bertindak kasar;
- Bahwa sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph



-Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat atau kuasa hukumnya menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap pada permohonannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph*





mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Ahmad Hodri, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dan bertindak kasar;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (sebagaimana bukti Kode P), bukti tersebut telah di nazegeben dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai bukti (P) serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph



Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 09 Juli 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab dan bertindak kasar, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016 hingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan tersebut diatas, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan bertindak kasar;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016;
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah nyata masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, karena telah nyata dan meyakinkan Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph





pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun secara berturut-turut, namun demikian Majelis Hakim tidak akan menggali lebih jauh karena sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan sehingga fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Senen S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuwaji, S.HI., M.M. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

**Senen S.Ag., M.H.**

**Ana Efandari Sulistyowati, S.HI.,  
M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI.,  
M.M.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	835.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	931.000,00

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0298/Pdt.G/2018/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)